

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU NIKAH SIRI
DALAM FATWA MPU ACEH NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG NIKAH SIRI DI KABUPATEN ACEH BARAT
(Analisis Teori *Maqāṣid Syari'ah*)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

SUDJAH MAULIANA
NIM. 180101034

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2022 M/1443**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU NIKAH SIRI
DALAM FATWA MPU ACEH NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG NIKAH SIRI DI KABUPATEN ACEH BARAT
(Analisis Teori *Maqāṣid syari'ah*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SUDJAH MAULIANA

NIM. 180101034


Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
NIP: 197708022006041002


Nahara Eriyanti, M.H
NIP: 2020029101

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU NIKAH SIRI
DALAM FATWA MPU ACEH NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG NIKAH SIRI DI KABUPATEN ACEH BARAT
(Analisis Teori *Maqāṣid Syarī'ah*)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 Maret 2022 M
21 Sya'ban 1443 H


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Agustin Hanafi, Lc.MA
NIP: 197708022006041002

SEKRETARIS



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

PENGUJI I



Dr. Nasaiy Aziz, MA
NIP: 195812311988031000

PENGUJI II



Riadhun Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudjah Mauliana
NIM : 180101034
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Maret 2022

Yang menyatakan,


(Sudjah Mauliana)


CD490AJX720712580

ABSTRAK

Nam : Sudjah Mauliana
NIM : 180101034
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori *maqāṣid syarī'ah*)

Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi H.Abd. Rahman,. Lc,. MA
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : Penerapan, Saksi, Nikah Siri

Sebahagian dalam masyarakat menganggap bahwa orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yakni PPN. Nikah siri menjadi permasalahan di dalam masyarakat yang tak berkunjung berakhir, banyak mendatangkan kemasfsadatan dari pada kemudharatan. Perkawinan nikah siri ini dapat juga membawa dampak yang cukup besar terhadap akibat hukum perkawinan tersebut terdapat terutama berdampak pada terhadap wanita dan anak. Dan sekarang ini masih banyak terjadi pernikahan di bawah tangan, dikarenakan masih banyak qadhi liar yang legal, maka dari perlu adanya penerapan sanksi bagi kedua pelaku nikah siri, dalam hal ini Fatwa MPU Aceh menetapkan hal ini, supaya nikah siri tidak banyak terjadi didalam masyarakat sekitar. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri di Kabupaten Aceh Barat, serta bagaimana penerapan sanksi dalam fatwa MPU Aceh tentang Nikah Siri ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa yang menerapkan sanksi bagi pelaku nikah siri dan Qadhi liar ini adalah dalam penegakan hukum seperti polisi dan aparat lainnya, dengan hukuman dipenjara, dengan adanya hadir qadhi liar tersebut pernikahan siri ini semakin merajalela, maka dari itu perlu adanya sanksi yang diterapkan. Dalam kajian maqasid as-Syar'iyah pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer daruriyat yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kaitan dengan keturunan, karena dengan adanya pencatatan, bagi perempuan anak mendapatkan keuntungan dari pihak isteri mendapat warisannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah Swt yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah Swt berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Di kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori *Maqāsid Syarī’ah*)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada papa dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman,. Lc., MA selaku pembimbing I dan kepada Nahara Eriyanti, MH selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 25 Januari 2022

Penulis,

Sudjah Mauliana

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.


DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III Surat telah melakukan penelitian di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Barat



DAFTAR GAMBAR


- Gambar I Wawancara dengan Tgk. H. Abdul Rani Adian
Gambar II Wawancara dengan Ifazillah Zaikani, A.md



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERTANYAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka (Literatur Review)	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORI MENGENAI NIKAH SIRI	
A. Pengertian Nikah	19
B. Rukun dan Syarat Pernikahan	22
C. Kedudukan Pencatatan dalam Pernikahan	27
D. Nikah Siri	31
E. Akibat Hukum Terhadap Nikah Siri	35
F. Pengertian Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	38
BAB TIGA PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU NIKAH SIRI DALAM FATWA MPU ACEH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG NIKAH SIRI DI KABUPATEN ACEH BARAT	
A. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	41
B. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri	43
C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU No.1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri di Kabupaten Aceh Barat.....	45
D. Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Ditinjau Menurut <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	49
E. Analisis Penulis	49

BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sanksi atau hukuman dalam bahasa arab disebut *'uqubah*, kata *'uqubah'* menurut bahasa berasal dari kata *'aqabba'* yang artinya siksa dan hukuman, hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan Syāri' SWT dan Rasul-Nya) yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Tujuan disyariatkannya hukuman terhadap pelanggar ketentuan syara' adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan, menghindari dari kesesatan, dan mengajak untuk menaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.¹

Pernikahan adalah bagian dari hubungan ikatan yang sakral dan kekal. Pada prinsipnya pernikahan adalah dalam sebuah pernikahan adanya suatu akad. Untuk menjalin ikatan lahir dan batin dalam hubungan serta menjaga hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga. Bila ditinjau dari hukum islam, terbukti bahwa perkawinan adalah salah satu ijab kabul yang sakral antara laki-laki dengan perempuan, menjadi salah satu perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri.²

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan Lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun sahnya perkawinan tertulis dalam pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut;

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1871.

² M.Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2. No. 2, Juli-Desember 2019. hlm. 1.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.³ sehingga panjang perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum, baik pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan petugas yang ditunjuk oleh undang-undang maupun tidak (siri atau nikah di bawah tangan).

Pernikahan siri menjadi sebuah problematika dalam kehidupan di lingkungan kita dan masyarakat. Masih ada pemahaman yang muncul mengenai penerapan sanksi hukum bagi pelaku nikah siri dalam Fatwa MPU Aceh karena sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku menikah siri. Pernikahan siri saat ini tentu banyak nya kita temui pasangan yang lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan siri atau nikah di bawah tangan terutama pada kalangan kelas menengah ke bawah, dalam hal ini sangat berpengaruh pada keterbatasan ilmu pengetahuan mengenai hukum, banyak hal yang akan berdampak untuk ke depannya serta masalah pada anak. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Pada pernikahan siri, hal ini memang diakui atau sah oleh agama tetapi tidak tercatatnya dilembaga negara. Perkawinan seperti ini tidak ada pengakuan dan juga tidak ada perlindungan oleh hukum. Seharusnya dalam pencatatan di sini merupakan unsur terpenting dalam suatu perkawinan.⁴

Istilah nikah siri atau nikah di bawah tangan, nikah yang dilakukan secara diam-diam, memang banyak dibicarakan di kalangan ulama. Nikah siri hal nya berbeda pengertiannya dengan dengan nikah siri pada sekarang ini. Dulunya pernikahan siri yang dimaksud adalah pernikahan yang sesuai

³ Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁴ Eko Setiawan, “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2016, hlm. 139-140.

dengan ajaran agama dan juga rukun dan syarat-syaratnya perkawinannya menurut Syari'at Islam , dan hanya diminta saksi saja tidak memberi tahu terjadinya pernikahan kepada layaknya di depan orang ramai, kepada masyarakat dan tidak adanya *Walimatul 'Urs*. Nikah siri dapat diartikan secara fiqh sangat dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur kata-kata sirri (dirahasiakan atau sembunyi pernikahan dari orang layaknya ramai). Nikah ini bertentangan menurut ajaran Islam dan juga bisa mendatangkan fitnah, memang nikah siri ini tidak dicatatkan di lembaga negara, dan juga mendatangkan mudarat/dan beresiko.

Dampak dari akibat hukum pernikahan siri yang terjadi di Indonesia tetap dipandang tetap sah dalam perspektif agama telah terpenuhinya rukun dan syarat nikahnya. Tetapi akad nikah ini berdampak pada suami, istri, dan anak-anaknya. Adapun akibat hukum dari perkawinan ini adalah perkawinan yang dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, sehingga seakan-akan perkawinan itu tidak pernah terjadi. Akibat dari perkawinan yang tidak sahnya perkawinan ini adalah : *Pertama*, istri bukan merupakan istri sah, sehingga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, harta gono gini juga harta warisan. *Kedua*, anak bukan merupakan anak yang sah. Karena menurut pasal 42 Undang-Undang perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari uraian yang diatas jelas terlihat kerugian-kerugian yang dialami oleh istri dan anak pada perkawinan nikah siri. Dengan perkawinan ini tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan, walaupun pencatat perkawinan bukan merupakan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Namun berdasarkan ijtihad dapat dikatakan sebagai syarat sahnya muamalah, merujuk pada Q.S al-Baqarah (2): 282, sehingga dikatakan pencatatan ini wajib hukumnya. Jika dilihat

dari mudarat yang ditimbulkan akibat tidak dilakukannya pencatatan perkawinan maka pencatatan perkawinan sangat penting dan sangat dianjurkan untuk dilakukan agar hak-hak istri dan anak dapat terlindungi dan terpenuhi. dan selanjutnya akad pernikahan sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama. Juga berpengaruh pada psikologi istri dan anak, dan juga mempengaruhi akal.⁵

Saat ini muncul kasus baru dalam nikah siri dengan alasan tertentu yang pertama tidak ada wali perempuan, juga tidak adanya saksi dan bahkan tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Nikah siri ini merupakan legalitas hubungan laki-laki dan perempuan setelah mengucapkan akad dihadapan dengan wali hakim yang biasanya dilakukan seorang penghulu liar (qadhi liar). Setelah akad, para pihak pasangan itu sah melakukan hubungan suami-istri. Pertanyaan bagaimana kejelasan hubungan antar negara dan hukum agama, sehingga nikah siri yang dikenal selama ini bukan sekedar nikah sembunyi atau secara diam-diam, walau karena sebab tertentu tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan hukum negara ,fenomena dari gambaran nikah siri karena perlu pemberian pemberlakuan sanksi hukum bagi nikah siri. Di Indonesia sendiri, sanksi hukuman bagi pelaku nikah siri memang belum berlaku, tetapi bagaimana penerapan dari MPU Aceh mengenai sanksi nikah siri yang sah dan tidak sah tersebut.⁶

Permasalahan nikah siri ini merupakan permasalahan yang banyak di perbincangkan di kalangan kita, sehingga di dalam Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri terdapat dua hukum dalam 1 fatwa dalam pernikahan siri tersebut dan bagaimana pendapat pandangan ulama

⁵ Masruhan, "Pandangan Masyarakat Islam Surabaya Terhadap Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Reformasi Hukum keluarga Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol.5, No. 1, Juni 2019, hlm. 200.

⁶ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)", *Jurnal Penda's*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 147.

mengenai nikah siri tersebut. Menetapkan fatwa tentang hukum nikah siri, ada yang mengatakan sah dan ada nya tidak sah. Pertama, Nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatatan nikah dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah. Kedua, dalam pandangan syara' nikah siri yang sah adalah nikah siri rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan nikah siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak lengkap rukun dan syarat-syaratnya. Pencatatan nikah Kemudian bagi nikah siri, pelaku akan diberikan sanksi. Nah, sanksi di sini sanksi seperti apa yang diberikan oleh pelaku nikah siri yang terdapat di dalam Fatwa MPU No.1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. perundang-undangan yang berlaku dimana pernikahan siri ini memang tidak diakui oleh pemerintah dan juga masih dilakukan dalam pernikahan siri ini, maka pernikahan tersebut pastinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pernikahan itu dianggap tidak pernah ada.⁷

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut yang mana penulis ingin mengetahui bagaimana Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh nomor 1 Tahun 2010.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan ini :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat?

⁷ Enik Isnaini, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1, hlm. 62.

3. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan beberapa uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penulis skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri.
2. Menjelaskan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat.
3. Menjelaskan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Ditinjau Menurut *Maqāsid Syarī'ah*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, agar lebih mudah pembaca dapat memahami tentang pembahasan ini, maka peneliti memberi penjelasan terlebih dahulu dalam beberapa istilah agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini di antaranya sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan atau implementasi adalah pelaksanaan dalam kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret yang nyata. Penerapan ini juga dapat diartikan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸

2. Sanksi

Sanksi adalah akibat yang ditimbulkan oleh seseorang yang terjadi suatu pelanggaran dan kesalahan atau hasil yang tidak diinginkan untuk meminimalisir yang tidak diinginkan.⁹ Istilah sanksi hukuman bagi pelanggar dalam ketentuan undang-undang, akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan yang berupa pidana atau tindakan.¹⁰

3. Nikah siri

Nikah siri yaitu nikah yang tidak dicatatkan pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pada ibu dan anaknya. Nikah siri pernikahan yang secara rahasia atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) dan kantor catatan sipil. Nikah dibawah tangan ini perkawinan yang dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ada atau memenuhi syarat-syarat secara adat dan juga tetap tidak dicatatkan.¹¹

jadi pernikahan tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat namun dianggap tidak sah oleh negara.¹²

⁸ Lukman Ali, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Apollo, 2007), hlm.14.

⁹ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002). hlm.30.

¹⁰ Andi Istiqlal Assaad, *Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*, Vol. 19, No.2 November 2017. hlm. 51.

¹¹ Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Kajian Hukum dan sosial*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 3.

¹² Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol.26, No.2, 2021, hlm. 2.

4. Maqāsid Syarī'ah

Secara etimologi Maqāsid Al-syarī'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹³

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya unruk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikat penelitian. Memang ada beberapa pembahasan atau kajian dalam penulisan yang telah membahas persoalan mengenai sanksi terhadap pelaku nikah siri diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Irfan Islami dengan Judul "*Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya*", Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta, tahun 2017 . dalam Jurnal ini membahas mengenai akibat hukum terhadap nikah siri ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri , diantaranya adalah : faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, faktor belum cukup umur, faktor karena hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sulitnya aturan berpoligami, faktor sosial dan faktor ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas.

Sahnya perkawinan telah diatur di dalam UU perkawinan pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah

¹³ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 54.

memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam rumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama jadi batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan.¹⁴

Skripsi Heri Mirza, dengan judul “*Kedudukan Hukum Nikah Siri (Analisis Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri berkaitan dan Dikaitkan dengan Pasal 2 UU No.1/1974 tentang Perkawinan)*”, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan nikah Siri menurut Majelis permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Kaitannya dengan pasal 2 undang-undang perkawinan terdapat adanya kesesuaian antara isi fatwa dan materi hukum pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. MPU Aceh berusaha ,menegaskan Keharusan mencatatkan pernikahan. Kedudukan hukum nikah siri dengan ketentuan pasal 2 UU Perkawinan memiliki keterkaitan dalam hal sah dan tidaknya menurut masing-masing agama. Majelis permusyawaratan Ulama (MPU) aceh juga menyatakan bahwa nikah siri sebab tidak dicatatkan masih dipandang sah.¹⁵

Skripsi Desti Raisa, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Hukum Perdata), Depok, tahun 2010. dalam skripsi ini membahas tentang meskipun akibat hukum dari pernikahan siri berdampak

¹⁴ Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 87.

¹⁵ Heri Mirza, *Kedudukan Hukum Nikah siri (Analisis Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri dan Berkaitannya dengan Pasal 2 UU No..1/1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2017, hlm. 62.

besar untuk kedepannya, bukan berarti pelaku pernikahan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum. Bagi pelaku pernikahan siri, yaitu pelaku yang tidak menghadirkan pejabat pencatat pernikahan saat perkawinan berlangsung, maka undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Adminitrasi penduduk memberikan kesempatan kepada warganya untuk mengurus pencatatan perkawinannya. Jika pencatatan belum dilaksanakan juga, maka tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan mereka, karena ini hanya memberikan sanksi denda. Kemudian dalam KHI , diatur mengenai prosedur pengajuan istbat nikah ke pengadilan agama untuk memperoleh akta perkawinan. Dan terkait dengan pembuktian anak. Maka UU Nomor 1 tahun 1974 juga melindungi hak anak untuk mendapatkan pengakuan.¹⁶

Jurnal Dwi Putra Jaya, dengan judul “*Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*”, tahun 2017. dalam Jurnal ini membahas di dalam menurut hukum Islam nikah dibawah tangan dibagi ke dalam dua bentuk yakni, yang pertama, perkawinan yang dilaksanakan pada mempelai pria dan wanita saja. Tanpa dihadiri wali dan saksi, dan juga pada pasangan yang secara dia-diam. Kedua, perkawinan yang dihadapan langsung, dengan rukun dan syarat nikah yang lengkap, akan tetapi si suami, istri, wali, dan saksi merahasiakan perkawinan dari sepengetahuan masyarakat sekitarnya.¹⁷

Skripsi Yogi Kurniawan, judul “*Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Istri (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 5 ayat 1)*”. Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,

¹⁶ Desti Raisa, *Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia(Hukum Perdata), Depok, 2010, hlm. 84.

¹⁷ Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, hlm.20-21.

Tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang implikasi pernikahan siri terhadap anak, perkawinan siri sudah terlibat statusnya yaitu terhadap masa depan anak dari perkawinan resmi, karena ada beban social dan psikologi yang ditanggungnya. Akan yang akan mengalami kesulitan dalam hal pendidikan dan pekerjaan, bila dalam pendidikan dan pekerjaan itu mensyaratkan akta pernikahan orang tuanya. Anak yang sah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 Bab IX tentang perkawinan pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam KHI pasal 99 menyebutkan anak yang sah dan dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁸

Jurnal Burhanuddin Abd.Gani,dkk. dengan judul “*Pernikahan di Balee Giri, Apakah Perempuan Hanya Sebagai Kesenangan Semata? Kritik Terhadap Fatwa Legalitas dari Nikah Siri*”, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, tahun 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan berdasarkan temuan di aceh, membahas pernikahan tidak resmi, yang tidak terdaftar di pemerintahan, dan itu terjadi di Balee Giri. Balee Giri mengacu pada tempat dimana prosesi pernikahan tidak resmi diadakan. Sesuai dengan fatwa Islam, nikah tidak resmi dalam pandangan islam, jika memenuhi kewajiban islam. Namun dalam hukum perkawinan Indonesia, prosesi pernikahan yang tidak terdaftar pada pencatatan nikah, dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah, meskipun memenuhi persyaratan islam. Bahkan, kebanyakan pasangan cenderung memilih menikah di Balee Giri sebagai pernikahan murah dan memenuhi prinsip-prinsip nikah. Pernikahan di Balee Giri telah membuat masalah baru karena pernikahannya tidak diakui oleh pemerintah. Dan

¹⁸ Yoga Kurniawan, *Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Istri (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 5 Ayat 1)*, Skripsi Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018, hlm.18.

dengan demikian, perkawinan itu tidak dapat memperoleh dokumen pemerintahan yang relevan, termasuk akta kelahiran untuk anak-anak.¹⁹

Berdasarkan dari kajian pustaka diatas terdapat perbedaan dalam penelitian skripsi, diantaranya penulis lebih memfokuskan penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri dalam fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencaharian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek.²⁰ Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.²¹

Metode penelitian ini secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan yaitu secara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²²

1. Pendekatan penelitian

pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yakni penelitian model ini melakukan penelitian hukum dari sudut pandang internal dengan menjadikan norma hukum sebagai objek

¹⁹ Burhanuddin Abd. Gani. dkk. ,”Pernikahan di Balee Giri, Apakah Perempuan Hanya Sebagai Kesenangan Semata? Kritik Terhadap Fatwa Legalitas dari Nikah Siri”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, *Jurnal Internasional inovasi, kreativitas, dan perubahan*, Vol. 13, No. 7, 2020, hlm. 1616.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007,1998), hlm. 27.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,(Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991). hlm. 24.

²² Sugiyono, *Metode Pendekatan kualitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2012). hlm. 2.

penelitiannya. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti data-data sekunder, guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa materi-materi atau teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji.²³

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif adalah, pendekatan yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi. Dan juga dapat pula diartikan pendekatan dalam kegiatan peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan juga memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Penelitian ini bersifat gabungan, yakni.²⁵ penelitian lapangan (*Field Reseach*) Dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).²⁶

3. Bahan Hukum

²³ Jonny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Bayumedia, 2008), hlm. 57.

²⁴ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, *Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol. 7, No. 1, juni 2020, hlm. 27.

²⁵ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001). hlm.2.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian Research*, (Yogyakarta : Andi Offse, 1990). hlm. 5.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu dibedakan menjadi 2, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, atau dapat juga dikatakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.²⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak yang berwenang yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau dapat juga dikatakan sebagai bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku teks, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lainnya sebagainya yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku nikah siri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Sementara Syamsudin mengartikan observasi sebagai “kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian yang menjadi fokus penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 39.

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk melengkapi data dan upaya untuk memperoleh data yang valid dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian yang penulis kaji ini, penulis mewawancarai para stakeholders pada masing-masing instansi yang berjumlah satu orang yaitu Ketua MPU Aceh Barat.

c. Studi Dokumen atau kepustakaan

Studi pustaka bertujuan untuk memperkuat argumentasi penulis dalam menganalisis topik yang akan dikaji yakni mengumpulkan bahan atau materi seperti, buku, undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal, skripsi, tesis atau bahan-bahan lainnya yang sesuai apa yang akan dikaji.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, dimana adanya kesepakatan konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian. Seperti dalam penelitian ini dengan judul Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri.

Validasi data merupakan keabsahan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga apabila data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya sama, maka dapat dikatakan valid. Sehingga kualitas data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Agar penelitian kualitatif ini dianggap sesuai dengan procedural penulisan maka dapat dilakukan dengan cara, triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi

penelitian ada dua yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.²⁸ Dengan tujuan untuk membuat penelitian yang dikaji semakin baik.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Pada teknik analisis data yang digunakan ini dalam penulisan ialah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang akan diteliti terhadap data-data tersebut. Dan juga data dapat diambil dari kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan yang secara obyektif dan sistematis. Sehingga mudah untuk dipahami.²⁹

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisii 2019.”

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama terdiri dari bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab Kedua merupakan landasan teori yang bisa dijadikan pegangan atau rujukan dalam penelitian yang akan dikaji. Pada bab ini membahas tentang pengertian nikah, rukun dan syarat-syarat pernikahan, pengertian nikah siri.

²⁸ Bachtiar S. Bachtiar, “Meyakinkan Vasilidasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2010, hlm. 54.

²⁹ Gusti Yesser Afarat, “Membongkar Isi Pesan dan Media Content Analysis”, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17. No.33, Januari-Juni 2018, hlm. 32.

Bab Ketiga, merupakan bab yang menjelaskan semua jawaban yang ada dirumusan masalah, didalamnya akan dibahas mengenai pandangan ulama Fatwa MPU Aceh No.1 tahun 2010 Tentang Pernikahan Siri dan penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri dalam Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2010 tentang nikah siri.

Bab Keempat merupakan Bab penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga terdapat saran-saran yang dapat di sampaikan



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN DAN NIKAH SIRI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³⁰

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-Tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-Zaujiah*) bermakna menyetubuhi istri.³¹ Adapun menurut (terminologi) syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج).

Adapun menurut syara' nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk dalam sebuah bahtera tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *Zawwaj* atau nikah ialah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata: Inkah atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang mendefinisikan perkawinan sebagai: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz

³⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

³¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (jakarta: amzah, 2013), him. 174.

nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.³² Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang. perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”³³

Menurut Anwar Harjono, mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.³⁴

Negara-negara muslim waktu merumuskan Undang-Undang perkawinannya dalam pasal 1, melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu, UU perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan :

³² Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 48.

³³ Q.S An-Nisa' ayat 3.

³⁴ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, Desember 2011), hlm. 9.

³⁵ Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pertama, digunakannya kata: “seseorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.

Kedua, digunakannya ungkapan: “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia yang kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.³⁶ Disamping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan yang termuat dalam pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan qhalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Ungkapan pada pasal 2 diatas pada kata “*mitsaqan qhalizhan*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat dari rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian bersifat keperdataan. Selanjutnya untuk menaati

³⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 17.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, penjelasan dari ungkapan “*berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Disamping itu perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui profesi keagamaan dalam akad nikah.³⁷

B. Rukun dan Syarat sah Pernikahan

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah, berarti suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁸ Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Sebagaimana

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kecana, 2006), hlm. 39-41.

³⁸ Abd. Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media,2003), hlm.45-46.

yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas 5 macam yaitu:³⁹

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali nikah, dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul, ijab yang dilakukan oleh wali, dan qabul yang dilakukan oleh suami

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.⁴⁰ Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syarat terpenuhi, pernikahan menjadi sah yang menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan.

Undang-undang perkawinan hanya membicarakan persoalan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

³⁹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.24.

⁴⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1980), hlm.16.

1. Calon mempelai laki-laki
 - b. Bukan mahramnya dari calon istri
 - c. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
 - d. Orangnya jelas
 - e. Tidak sedang menjalankan ihram haji
1. Calon mempelai perempuan
 - a. Tidak ada halangan hukum, yakni tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang berihram
2. Wali nikah

Orang yang menjadi wali dalam perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah oleh Al-Qur'an dan perundang-undangan yang berlaku adapun syarat-syarat wali dalam perkawinan adalah :⁴¹

- a. Baligh
- b. Laki-laki
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

Wali secara umum seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas

⁴¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14. No. 2, 2016, hlm. 187.

dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

3. Saksi

Kesaksian merupakan syarat sah pernikahan, apabila hal itu tidak terpenuhi, maka pernikahan menjadi tidak sah. Adapun syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Dapat mendengar dan melihat
- d. Bebas, tidak terpaksa
- e. Tidak sedang mengerjakan ihram
- f. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul

Keberadaan saksi dalam akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindar timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan ulama jumur yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanafiah, menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama Hafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat. Demikian pula keadaannya bagi ulama Malikiyah. Menurut ulama ini tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.

4. Shigat akad nikah

42 Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, Agustus 2018, hlm. 35.

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam pasal 27, 28, 29 KHI adalah sebagai berikut :

- a. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu
- b. Akad nikah dilakukan secara pribadi oleh wali yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain.
- c. Pihak yang mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.⁴³

Di samping ijab kabul, hal yang harus ada dalam pelaksanaan sebuah perkawinan adalah mahar.pasal 1 KHI huruf d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Rukun dan syarat-syaratnya perkawinan tersebut diatas wajib dapat dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsung kan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-mazahib al-Arba’ah ”Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama yaitu tidak sah.⁴⁴

C. Kedudukan Pencatatan dalam Pernikahan

Pada dasarnya syari’at islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan karena pencatatan ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapatkan

⁴³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.39.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 72.

kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran agama islam sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (seperti menjual beli, utang-piutang, atau sewa-menyewa dan sebagainya). Tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tentang pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mua’alah, seperti perdagangan, utang-piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa alat bukti yang tertulis itu statusnya lebih adil dan benar di sisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus juga dapat menghindari kita dari keraguan.⁴⁵

Pada awalnya syari’at islam baik dalam Al-Qur’an dan Hadits Sunnah tidak ada yang mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan ayat muamalah (mudayanah) dalam hal ini tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. dengan tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum islam di Indonesia mengaturnya.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesesuaian (*misaq al-qalid*) perkawinan, dan juga lebih khususnya pada perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah. Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam sebuah perkawinan. Eksistensi pencatatan dalam hukum perkawinan akan berpengaruh pada diakui atau tidaknya perkawinan di hadapan hukum. Juga dalam pernikahan siri merupakan salah satu bentuk nikah yang tidak dibenarkan, karena tidak dicatitkan di Pegawai Pencatatan Nikah.

⁴⁵ H. Zaeni Asyhadi Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), hlm. 102-103.

Sebagaimana perkawinan secara nikah siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatatan Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan.

Adapun faktor-faktor penyebab mereka melakukan perkawinan secara diam-diam (siri) tersebut antara lain, (1) pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ikut campur tangan pemerintah/negara. (2) adanya kekhawatiran dari seseorang akan hilang hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan para pejabat pencatat nikah. (3) tidak ada izin istri atau istrinya dan pengadilan agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang. (4). Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. (5). Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas usia yang ditentukan terpenuhi. Maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁶

Kemudian dalam UU No 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, tentang pencatatan perkawinan disebutkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Sementara pada pasal lain disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan: (i)

⁴⁶ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 237.

tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya, dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perkawinan bagi penganut islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, dengan tata cara (proses) pencatatan yang dimulai dengan

1. pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan,
2. pelaksanaan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatatan dan dihaditi oleh dua orang saksi, kemudian
3. Penandatanganan Akta Perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai Pencatatan dan Wali.

Dengan adanya penandatanganan tersebut proses Pencatatan Peernikahan telah selesai. Bagi orang yang tidak memberitahu kepada Pegawai Pencatatan tentang kehendak melaksanakan perkawinan, atau melaksanakan perkawinan tidak di hadapa Pegawai Pencatatan, termasuk perbuatan pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya, Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Akan hal tentang pencatatan perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan pada pasal 5:

- (1). Agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 5, Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat kita pahami bahwa pencatatan tersebut adalah sebagai syarat administratif. Bagi yang tidak mencatatnya pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan statusnya sama dengan nikah siri..⁴⁸

Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengharuskan pencatatan perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan dikatakan dalam pasal 2 adalah :

1. Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. selanjutnya pada ayat
2. dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan atas pasal ini menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pencatatan perkawinan ini dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu asas perkawinan, yaitu asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dijelaskan pula bahwa pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Sedangkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 yang mengatur untuk ketertiban

⁴⁸ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.285.

perkawinan bagi orang islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan pada ayat (2) dikatakan bahwa pencatatan itu dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pegawai Pencatatan Nikah menurut Undang-Undang Ini adalah Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama adalah suatu lembaga administrasi yang bergerak dalam bidang agama. Dan berdasarkan dalam ketentuan ini maka perkawinan belum dianggap secara hukum positif bila belum dicatatkan.⁴⁹

Tujuan dilakukannya pencatatan ini adalah agar khalayak tahu bahwa telah terjadi perkawinan dan dengan dilakukannya pencatatan maka terbit akta nikah. Akta nikah ini merupakan bukti kuat dan sempurna bahwa telah terjadi perkawinan antara pihak yang identitasnya tercantum dalam akta tersebut. Akta ini dikatakan dapat dijadikan bukti kuat dan sempurna karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan perkawinan.

D. Nikah Siri

Nikah siri merupakan istilah yang ada dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, yaitu السري النكاح atau السري الزواج. Kata نكاح dan زواج memiliki arti akad atau berkumpul, sedangkan kata سري memiliki arti rahasia atau sembunyi. Maka السري النكاح atau السري الزواج yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-perempuan dengan cara sembunyi.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 93.

⁵⁰ Burhanuddin, *Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 13.

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan juga. Pernikahan juga *Sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahramnya*.⁵¹

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pertanyaan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pertanyaan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁵²

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Adapun secara etimologi kata “siri”, berasal dari kata bahasa Arab, yaitu “*Sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

⁵²Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), hlm.7.

dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna dari kata diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang secara diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.⁵³

Dalam terminologi fiqih imam mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali perkawinan siri tidak dibolehkan dalam agama islam. Dan juga fiqih menurut imam mazhab Maliki, Nikah Siri adalah Nikah yang atas pesan suami, Para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, dengan keluarga setempat. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapar dikarenakan hukuman had (dera atau rajam) Jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan k esaksian empat orang saksi. Nikah Siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang ini saja. Tetapi juga telah ada pada masa zaman sahabat. Hal ini berasal dari ucapan Khalifah Umar bin Khattab r.a ketika beliau diberitahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Seharusnya pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, sebagai rukun nikah. Hal ini berarti rukun nikah itu belum sempurna. Kemudian setelah kita memerhatikan ucapan Umar bin Khattab "pasti akan saya rajam" maka seolah-olah perbuatan itu sama dengan perbuatan zina, bila kedua suami-istri bercampur. Imam Abu Hanifa dan Syafi'i berpendapat, bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika terjadi harus di fasakh (dibatalkan) oleh Pengadilan Agama. Pendapat di atas diperkuat oleh Hadis Rasulullah :

⁵³ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Jurnal Studi Hukum*, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2014, hlm. 9.

عن ابن عباس أن النبي صلعم قال : البغايا اللاتي ينكحن الفسهن بغير بيئة
(رواه الترمذي)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: “ Pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya tanpa (ada) bukti”. (H.R Tirmidzi).⁵⁴

Istilah “Nikah Di Bawah Tangan” adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Nikah di bawah tangan timbul setelah berlakunya UU perkawinan secara efektif tahun 1975. Jadi, nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan kata nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah siri adalah nikah sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar kita.

Kenyataan dalam masyarakat kita sekarang ini sering terjadi. Nikah Siri itu dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut undang-undang. Dilihat dari sekilas bahwa pernikahan nikah siri itu dipandang sah, bila telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun harus diingat, bahwa pernikahan itu harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Nah apabila terjadi perselisihan antara suami istri, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama, karena tidak tercatat. Disinilah tempat dimana kerugian, terutama pada istri. Biasanya kawin nikah di bawah tangan dilakukan oleh pejabat (pegawai) pemerintah, karena takut terjera dengan PP No.10 dan PP No. 30 Tahun 1980, yang mengatur secara ketat tentang poligami. pada suatu saat setelah si suami telah meninggal dunia, akan ada tuntutan pastinya dan juga sebagainya, hal ini sudah terduga ,tidak

⁵⁴Muhammad Nashuruddin Al-Albani, “*Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi (Jilid 1)*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 84.

bisa dapat ditangani oleh Pengadilan Agama, karena pernikahannya tidak tercatat.⁵⁵

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para ulama. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syarat-syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayaknya ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak *walimatul-'ursy*. Nikah siri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum islam, karna ada unsur *Siri* (dirahasiakan nikahnya secara sembunyi dari orang banyak), karena pada hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga dapat mengundang fitnah, serta dapat, mendatangkan *mudharat/risiko* berat bagi pelakunya dan keluarganya.

E. Akibat Hukum Nikah Siri

Fenomena nikah siri di Indonesia pada saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di perkotaan maupun diperdesaan, baik yang dilakukan pada masyarakat ekonomi bawah, menengah dan juga bahkan ke atas, dan juga dari masyarakat biasa, para pejabat, dan juga artis, banyak istilah-istilah yang populer sering disebut dengan sebagai isteri simpanan.

Sampai pada saat ini tidak ada data-data yang akurat yang menunjukkan besarnya angka pelaku nikah siri . Hal ini para pelaku nikah siri melaksanakan perkawinan memang tidak untuk diketahui oleh banyak orang. Pada perkawinan yang dilaksanakan dengan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi dan munculnya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam masyarakat, kemudian kemudharatan jauh lebih tampak dari pada kemaslahatan.

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2, (Jakarta:Siraja, 2006), hlm. 295-296.

Ada begitu banyaknya faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan nikah siri atau nikah yang dibawah tangan. Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut hukum islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi. Begitu juga sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan di luar pengadilan. Akibat kenyataannya tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara indonesia, yaitu perkawinan sah menurut hukum agama (Islam), kemudian tidak mendapatkan kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui oleh negara.⁵⁶

Faktor yang dapat terjadi di dalam pernikahan siri, jika kita melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus yang berbeda, namun secara umum sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Sebahagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, ada juga faktor-faktor lain yang terjadi antara lain faktor ekonomi, dengan berbagai macam alasan yang dapat melatar belakangi seseorang untuk melakukan nikah siri ada yang menikah karena terbentur ekonomi sebab sebahagian laki-laki tidak mampu menanggung biaya pesta pernikahan, menyediakn rumah, makanya mereka

⁵⁶ Burhanuddin, *Nikah Siri:Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2012), hlm.18.

memilih menikah dengan cara siri. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA.⁵⁷

Adapun akibat dampak dari pernikahan siri ini pada perempuan adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Pada dampak tersebut, juga berlaku bagi anak kandung hasil pada pernikahan siri.⁵⁸

Dengan adanya pencatatan ini, pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak karena dampak tidak tercatatkannya perkawinan. Terhadap istri, perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (Alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

Terhadap anak, sahnya pernikahan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain, sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap anak luar nikah. Akibatnya, hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan

⁵⁷ M.Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No.2, Juli-Desember 2019, hlm. 6.

⁵⁸ Edi Gunawan, Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Al-Syir 'ah*, Vol. 11. No. 1, 2013, hlm. 1.

status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologi bagi si anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah si anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya.⁵⁹

F. Pengertian *Maqāṣid Al-syarī'ah*

Secara bahasa *Maqāṣid Al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Syathibi memaknai *Maqāṣid Al-syarī'ah* dengan tujuan pensyari'atan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Imam syathibi berpandangan bahwa tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yataq*).⁶⁰

Maqāṣid Al-syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

⁵⁹ Nur Alfiah, "Untung Rugi Nikah di bawah Tangan", diakses dari <http://matapenadunia.com.sosialita/?no=1210729457> pada tanggal 19 Desember 2021.

⁶⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-syarī'ah Menurut Al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70.

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'akan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

Syari'at yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (Maqāsid al-Dharurriyat). Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyari'atkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharanya.

a. Memelihara Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antar sesama manusia (hubungan horizontal). Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: pertama, mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang masalah.

Oleh karena itu ditemukan dalam al-Quran suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka *Jalbu Manfa'atin*.

b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan

Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia, Allah SWT mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qishas, selain

larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang bunuh diri.

c. Memelihara akal

Menjaga pikiran ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakiat manusia dan makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat.

d. Memelihara keturunan

Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.

e. Memelihara harta

Untuk memperoleh harta yang halal, syari'at Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil.⁶¹

⁶¹ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 17.

BAB TIGA

PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU NIKAH SIRI DALAM FATWA MPU ACEH NOMOR 1 TAHUN 2010

A. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama atau lebih dikenal dengan MPU Aceh merupakan suatu lembaga independen yang mewadahi para Ulama-Ulama Aceh atau Cendekiawan Muslim untuk membimbing, membina, mengayomi, umat Islam yang berada di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memiliki peranan penting dalam rangka pemantapan implementasi Syari'at Islam di Aceh karena peran MPU sebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintahan Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan Qanun (Perda) Aceh. Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat.

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan "Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama". Dalam ayat (2) ditegaskan lagi "Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami".

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan

Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terumata pembangunan syariat Islam.⁶²

Adapun fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, secara eksplisit terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Dinyatakan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintah daerah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Sedangkan pada pasal 4 Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dinyatakan bahwa tugasnya adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Dan juga memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Kemudian wewenang atau kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang dirumuskan dalam pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

⁶² Sekretariat MPU Aceh, Profil MPU Aceh, dimuat dalam; <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021.

Kemudian memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Tugas MPU Aceh yang dirumuskan dalam pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yaitu memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam. Berdasarkan penjelasan diatas. Dapat disimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam masyarakat. Karena secara formal, MPU Aceh diberikan fungsi, wewenang, dan tugas dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan, baik dalam persoalan di dalam masyarakat, maupun di ruang lingkup pemerintahan.⁶³

B. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri

Fatwa tentang nikah siri itu dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Dalam fatwa tersebut nikah siri didefinisikan sebagai nikah yang dilaksanakan bukan di hadapan petugas pencatatan nikah dan tidak didaftarkan pada kantor urusan agama kecamatan atau instansi lain yang sah. Difatwakan juga bahwa pencatatan nikah bukanlah rukun dan syarat sahnya nikah. Namun, akad nikah siri yang sah wajib dilaporkan oleh mempelai (suami/istri) untuk dicatat. Petugas Pencatatan Nikah wajib mencatatnya. Ditegaskan pula bahwa Pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Petugas Pencatatan wajib mempermudah pelaksanaannya.

⁶³ Kumpulan Fatwa-Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Diselenggarakan oleh Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008.

Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 itu dikeluarkan setelah melalui Sidang Paripurna Dewan Ulama I yang ditandatangani Ketua Prof Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA dan para Wakil Ketua : Drs. Tgk. H. Ismail Yakob, Tgk H. M. Daud. Zamzamy, dan Drs. Tgk. H. Gazali. Mohd Syam.

Berdasarkan analisis penulis terhadap fatwa MPU Aceh nomor 1 Tahun 2010 bahwa dasar hukum yang digunakan terhadap penetapan hukum nikah siri adalah nash Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Dalam ayat ini memang yang disebutkan untuk lebih terjamin tidak terjadinya kedhaliman dalam kehidupan termasuk rumah tangga perlu adanya perikatan yang dapat dijadikan alat bukti di peradilan. Perkawinan sendiri merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh yang memerlukan kepastian hukum dan mempunyai akibat hukum yang luas, sehingga sudah seleyaknya dicatatkan. pencatatan ini akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, misalnya jika di masa yang akan datang salah satu pihak mengingkari perkawinan tersebut, maka pihak lain dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan dengan menunjukkan bukti akta nikah mereka.⁶⁴

Adapun dalam hadis Nabi SAW antara lain, hadits Riwayat Ahmad dan Tirmizi:

عن عائشة رضی الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الدقوف { رواه احمد والترمذي وحسنه }

⁶⁴ Frida Prihati, Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak, *Jurnal Hukum Dan Perkembangan*, hlm. 168.

Di dalam hadits ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan dan memukul rebana, yang berarti melarang nikah sembunyi-sembunyi (secara siri). (H.R Ahmad dan Tirmizi).⁶⁵

Dalam MPU Aceh sendiri menghimbau kepada masyarakat agar tidak terjadi nikah siri. Pada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sanksi yang diberikan kepada pada pasangan yang menikah siri jika belum lewat waktu selama 6 bulan dari MPU Aceh menyarankan pada harus itsbat nikah ulang ke pengadilan, karna jika lebih dari 6 bulan maka tidak boleh. Maka dari itu seharusnya MPU Aceh tingkat provinsi seharusnya perlu adanya menerapkan sanksi ini pada pasangan yang menikah siri dan juga terhadap qadhi liar sehingga nikah siri tidak banyak terjadi pada saat ini. Agar kedepannya bagi orang menikah siri itu agar tercatatkan pernikahannya.⁶⁶

C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat

Dalam Fatwa MPU Aceh Barat juga memutuskan bahwa para pelaku nikah siri, perlu dikenakan sanksi. Ketua MPU Aceh Tgk. Abu Rani Adian mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku nikah siri yaitu kepada qadhi liar, sanksi yang diberikan yaitu dengan hukuman penjara karena telah melanggar pernikahan tanpa mengeluarkan buku nikah, maka dari itu kepada qadhi liar ini harus diberikan sanksi.⁶⁷

Di samping itu, pelaku pada pasangan nikah siri ini menikah dihadapan qadhi liar, pada qadhi liar mencatatnya pernikahannya tidak pada lembar resmi negara yaitu Kantor Urusan Agama tetapi hanya pada selembarnya kertas dan beserta tanda tangan pada penghulu liar tersebut. Berikut ini

⁶⁵ Muhammad Nashuruddin Al-Albani, *“Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi (Jilid 1)”*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 833.

⁶⁶ Wawancara dengan Tgk.H Faisal Ali sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 17 Januari 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Tgk. Abu Rani Adian sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Di Aceh Barat pada tanggal 20 Januari 2022.

berdasarkan kasus di gampong lapang kec. Johan pahlawan di kabupaten Aceh barat, ada pasangan suami istri yang menikah siri, tanpa sepengetahuan dari istri pertama, bahwasannya pernikahan mereka lakukan karena suka sama suka dalam rekan kerja di kantor. kemudian istri pertama melaporkan kepada pimpinan secara tertulis dan juga lengkapi dengan bukti, mereka menikah siri berstatus sama-sama PNS, dalam 1 rekan kerja yang berasal kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Setelah dari pihak atasan mengetahui bahwa mereka menikah siri, pihak dari pimpinan tidak segan untuk mencopot jabatannya/non job, mereka dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga mendapatkan kursi panjang, maka hal ini melanggar dalam Peraturan Pemerintahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbaharui melalui PP Nomor 45 Tahun 1990 (selanjutnya PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS).

Sebagai seorang PNS, dilarang melakukan Nikah Siri. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Ketentuan yang berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan".

Begitu juga dengan PNS yang akan beristri lebih dari seorang dengan menikah siri. Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 jelas menyebutkan bahwa PNS pris yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Permohonan izin ini wajib diajukan tertulis dengan disebutkan alasannya. Jika PNS Pria menikah siri, baik perkawinan pertama, ataupun pernikahan kedua dan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 4 PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, maka sesuai pasal 15 PP

No. 45 Tahun 1990 akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat dan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang terberat adalah Pemberhentian secara tidak hormat.⁶⁸

Maka itu PNS yang menikah siri itu melanggar aturan pemerintahan dan harus ada sanksi ditegas. Maka dari itu perlunya sanksi yang diberikan bagi pelaku nikah siri. Maka dari Kepala Pemerintah atau polisi TNI, dan Pegawai Negeri diperintahkan Pemkot. Memperjelas itu tidak diperbolehkan. Karena sudah ada didalam peraturan pemerintah berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 untuk oknum ASN sudah ada aturannya untuk menikah siri. Dan apabila dilanggar maka Oknum tersebut (ASN) dapat dikenakan sanksi minimal turun pangkat bahkan pemberhentian dari ASN. Sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang sanksi kedisiplinan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Begitu juga terkait dengan orang yang menikah siri yaitu pada qadhi liar, dalam hal ini MPU Aceh di tingkat Kabupaten kota mengatakan sanksi yang tertera di dalam Fatwa MPU, sanksi itu diberikan oleh qadhi liar yaitu dengan sanksi dipenjara walaupun sanksi itu tidak secara tertulis di dalam fatwa MPU Aceh, karena dengan adanya qadhi liar ini, jadi pada pasangan yang ingin menikah siri, enggan memakai qadhi tengku dayah. Pada dasarnya qadhi liar ini sama sekali tidak mengeluarkan buku nikah. Oleh sebab itu Fatwa MPU Aceh di Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan sanksi terhadap qadhi liar. Kemudian yang bertugas dalam menangkap qadhi-qadhi secara legal yaitu penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan aparat lainnya yang berhak dalam memproses menangkap qadhi-qadhi liar ini.

⁶⁸ Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada peraturan pemerintahan daerah Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga juga diatur dalam pasal 173 ayat (1), “setiap orang dilarang melangsungkan Pernikahan di luar Pegawasan Penghulu. Dan pasal 173 ayat (2) Pelaksanaan Pernikahan dan pencatatan Pernikahan dilarang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang termasuk qadhi liar”. Kemudian Qanun juga memberikan sanksi tegas bagi Qadhi Liar yang tidak memiliki wewenang. Serta sanksi beserta juga bagi pasangan yang menikah di hadapan Qadi Liar, bahkan telah mengatur sanksi tegas bagi Qadhi Liar dan pasangan yang menikah di hadapan Qadhi Liar yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atau ‘Uqubat ta’jir cambuk paling banyak 25 kali (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 13 (tiga belas) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) gram emas murni.

Kemudian pada sanksi terhadap pasangan yang menikah dihadapan Qadhi Liar diancam kurungan penjara selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling sedikit 10 (sepuluh) bulan atau ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 25 (dua Puluh Lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 250 gram emas murni.

Mengenai nikah siri ini sangat berdampaknya pada pihak yang sangat merugikan yang paling utama pada perempuan dan anak. Contoh terhadap istri, tidak diakui sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti otentik pernikahan. Konsenkuensi yuridisnya, maka si istri harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada ikatan perkawinan yang sakral.

Adapun akibat negatif dari nikah siri yang tidak tercatat (siri) antara lain, secara hukum istri tidak dapat dilayani oleh pengadilan agama, karena tidak punya bukti atas tuntutan nafkah bila terlantarkan, tidak berhak atas

warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta bersama (Gono-Gini), tidak berhak atas nafkah dalam masa iddah, dan juga tidak berhak atas mut'ah bila terjadi perceraian. Dan juga anak-anak secara hukum menerima akibat kerugian yang banyak, antara lain: tidak punya bukti untuk menuntut hak mencatumkan nama ayah di belakang namanya, ayah tidak dapat menjadi wali nikah, tidak dapat menuntut nafkah bila ayahnya lalai, dan juga tidak mendapatkan menerima warisan bila ayahnya meninggal.

Dengan adanya penerapan sanksi ini dari pihak lembaga MPU Aceh Barat tingkat kabupaten, seharusnya memberikan waktu selama 6 bulan untuk itsbat nikah ulang ke pengadilan, agar pernikahan tercatat dan diakui secara resmi dalam lembaga negara. Orang yang menikah siri terhadap ASN harus supaya kedepannya nikah siri tidak dilakukan lagi oleh masyarakat setempat dan juga pernikahannya dicatatkan. Karena hal ini dapat merugikan sekali dari pihak istri dan anak.

D. Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Ditinjau Menurut *Maqāṣid syarī'ah*

Setelah kita mengetahui definisi nikah siri, sejauh ini pengamatan penulis, nikah siri di Indonesia dipraktikkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pernikahan Islam, hanya saja tidak ada pencatatan di buku nikah. Nikah siri maraknya dilakukan dari kalangan rakyat biasa, hingga pejabat tinggi negara. Terkadang nikah siri juga dipraktikkan oleh kalangan pelajar/mahasiswa. Karena bagi mereka, pernikahan dini lebih baik daripada terjerumus ke lembah pergaulan bebas, nah mengenai hal ini perlu adanya sanksi bagi pelaku nikah siri. Maka penulis membahas nikah siri ditinjau dari *Maqāṣid syarī'ah* yaitu merupakan tujuan-tujuan yang diletakkan oleh

syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat.⁶⁹

Maqāṣid syarī'ah secara bahasa berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam tersebut. Karena itu, yang menjadi bahasan utamanya adalah mengenai hikmah dan 'illat ditetapkannya suatu hukum. Menurut istilah, *maqasid al-syariah* adalah *al-ma'ani allati syuri'at lahaal-aham* (kandungan nilai yang menjadi tujuan persyari'atan hukum).⁷⁰

Maqāṣid syarī'ah merupakan kata majemuk (*idlafī*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid syarī'ah*. Secara etimologi, *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqasid* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *sad*, dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata secara *syarī'ah* etimologi berasal dari kata *شَرَعَ يَشْرَعُ شَرًّا* yang berarti membuat syari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Sedangkan *syarī'ah* secara terminologi mempunyai beberapa pendapat. Menurut Mahmud Syaltuth makna *syarī'ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hamba Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa *syarī'ah* adalah *al-nusus al-muqaddasah* yaitu *naṣ* yang suci yang terdapat dalam al-qur'an dan hadis mutawatir yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.⁷¹

Kesimpulan dari *maqāṣid syarī'ah* yaitu mencapai kemaslahatan dan mencegah kemasfsadatan. Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah untuk menjaga tujuan syari'at Islam, ada lima Prinsip dasar *Kulliyatu al-Khamsah*

⁶⁹ Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 35.

⁷⁰ Sya'idun, Hubungan Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal al-mabsut*, Vol. 12, No. 2 September 2018, hlm. 139-140.

⁷¹ Ali Mutakin, "Hubungan Maqasid al-Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Analisis*, Vol. 17, No. 1 Juni 2017, hlm. 115-116.

yaitu Hifdzu al-Dhin, hifdzu al-Nafs, hifdzu al-Nasl, hifdzu al-Mal, dan hifdzu al-Aql.

1. Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*)

Memelihara agama sebagai maqasid diwujudkannyanya syari'at dengan menetapkan sarana (*wasail*). Menurut ziyad Muhammad Ahmidan, ada tiga wasail dari segi wujud. Pertama, pengalaman agama, kedua penerapan hukum agama, ketiga berdakwah, serta menuntut ilmu agama. Sementara Yusuf Hamid al-'Alimi membaginya dalam dua tingkatan, Pertama, merupakan asal, (*al-dharurah*), yaitu berupa iman kepada Allah dan hari kiamat. Kedua, setingkat di bawahnya (*al-hajah*), merupakan penyempurnaan bagi tujuan pemeliharaan agama itu sendiri. Seperti perintah mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan puasa, dan haji. Di antaranya ada yang sifatnya melengkapi (*al-tahsiniyat*) seperti kebaikan yang hukumnya sunat.⁷²

2. Memelihara jiwa atau diri (*Hifdz al-Nafs*)

Salah satu keutamaan hidup adalah apabila kita bisa memelihara jiwa atau diri dengan segala anggota tubuh, sebab apabila salah satu anggota tubuh ada yang rusak inilah yang menyebabkan tidak sempurnanya diri manusia. Bahkan sudah menjadi tabiat manusia, menyukai kebaikan dalam dirinya, sehingga untuk mencapai keinginan tersebut telah berbagai cara akan digunakan untuk memperolehnya. Memelihara jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menunjukkan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

⁷² Yusuf Hamid al-'Alimi, "*Maqasid al-'Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*" Cet II (Riyad: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1994), hlm. 226.

Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan qadzaf (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa.

3. Memelihara akal (*Hifdz al- 'Aql*)

Akal secara etimologi berarti menahan (*al-imsak*). Al Jarjani menyatakan kata 'aql diambil dari '*iqal al-ba'ir* (kekang keledai), artinya menahan pemiliknya dari hal-hal yang buruk. Dalam islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimana pun akal yang sehat akan selalu cocok dengan syari'at Allah Swt, dalam persoalan apa pun, nikmat besar pada diri manusia.

Jika ditelusuri dalam *hifdz al-A'ql* dalam *maqāsid syarī'ah*, akan terlihat peran penting akal dalam eksistensi diri, hal inilah yang membedakan antara hewan dan manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan akal harus tetap dijaga dari berbagai hal yang merusak akal, dan tidak semua kebaikan dan kejahatan dapat diketahui akal.

4. Memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Menurut Al-juwayni menyebutkan (الفروج معصومت بالحدود) alat reproduksi. sedangkan al-Ghazzali menyebut kata al-nasl yang berarti reproduksi dan juga berarti anak keturunan. Maksud dari keturunan disini adalah keturunan dalam doktrinal hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat penting urgen, keturunan nasab merupakan nikmat yang paling besar yang dturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya , keturunan dalam kekeluargaan.⁷³

5. Memelihara harta (*Hifdz al-Mal*)

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 225.

Ibn Manzur dalam Lisan al-Arab menyatakan, bahwa harta adalah sejenis barang yang biasanya dimiliki. Adapun secara istilah, menurut Dr. Ziyad Muhammad Ahmidan, harta adalah sesuatu yang cenderung disenangi oleh tabi'at manusia, dan dapat disimpan untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan, baik ia benda bergerak atau bukan.

Dalam konsep *maqāsid syarī'ah* segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan yang di sekelilingnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan perbuatan yang baik maka harus dihindari, dalam hal perkawinan harus dipelihara kemaslahatan bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk dapat terpeliharanya hal-hal yang bersifat daruriyyat.⁷⁴

Dalam kajian *maqāsid syarī'ah* tersebut jika ditinjau dari pelaksanaan nikah siri maka dalam pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer daruriyyah yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, dan akal, keturunan dan harta. Pada konsep penerapan sanksi terhadap bagi pelaku nikah siri ini adanya kemaslahatan didalam, dari segi memelihara dalam keturunan supaya jelas keturunannya, maksudnya ialah memang dalam hal ini nikah siri diakui kedudukan sebuah keluarga itu dalam sebuah sistem pemerintahan bila ditinjau pada masa kini melalui *maqāsid syarī'ah* itu bila dilihat pada masa kini, semua itu perlu adanya sebuah pencatatan perkawinan sehingga untuk kepastian dari setiap individu itu harus tercatat, kalau tidak ada kepastian di hukum terhadap tidak tercatat dalam perkawinan seseorang maka dia tidak ada perlindungan hukum dan jika kedepannya terjadi suatu hal yang mereka ingin menuntut

⁷⁴ Suhendi, "Pandangan Maqashid Syari'ah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 2. No. 2, Desember 2013, hlm. 4

misalkan dari segi harta, meminta nafkah dari suami karena sudah diceraikan oleh si suami, ada nafkah iddah atau nafkah mut'ah di pengadilan, maka hal ini si istri tidak bisa mendapatkan hartanya dari si suami tersebut. Sehingga kesimpulannya dalam penerapan sanksi terhadap bagi pelaku nikah siri itu dapat menjadi sebuah jalan untuk terwujudnya pemeliharaan harta dan keturunan bagi anak dan istri.

Kaitannya dengan memelihara kemaslahatan agama, karena pentingnya pencatatan dalam sebuah pernikahan adalah demi terlindunginya hak-hak yang terdapat pada seorang wanita, dimana ketika pelaksanaan pernikahan salah satu dampak suatu hal yang buruk bisa terjadi bagi wanita, ketika wanita itu tidak mempunyai pencatatan resmi atau identitas yang pasti dihadapan negara terhadap pelaksanaan pernikahannya sehingga segala sesuatu hal yang buruk bisa terjadi pada seorang wanita sehingga sangat penting pencatatan dalam pernikahan. dan jika kita lihat dalam sejarah segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang berlaku terhadap pencatatan pernikahan diatas berdasarkan untuk melindungi hak-hak perempuan, dimana jika seorang perempuan mempunyai pencatatan dalam pernikahnya maka segala bentuk hak-hak yang harus di dimiliki wanita dan yang menjadi kewajiban atas suami dapat terrealisasikan maknanya suami terikat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan bila si isteri hendak ditinggalkan oleh suami atau suami hendak menikah lagi dan berpoligami maka tentu harus melewati dulu proses hukum dan dia juga harus melewati segala proses administrasi pencatatan karena sebelumnya pelaksanaan pernikahannya itu dilakukan secara sah dalam bentuk pencatatan sehingga suami tidak bisa semena-mena melakukan sesuatu hal yang tidak ada dasar hukum yang tercatatkan. Dengan adanya pencatatan ini dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena dengan

adanya pencatatan ini dapat menentramkan psikologi isteri dan anak, bahkan akal pikiran pun tidak terganggu dan juga terkurus untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Pencatatan ini juga dapat memelihara kemaslahatan keturunan, karena anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. membutuhkan identitas yang jelas terhadap kelanjutan kehidupannya, apalagi pada era saat ini segala sesuatu itu dibutuhkan pencatatan sehingga pencatatan terhadap anak merupakan suatu hal yang sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi salah satu hak dalam kehidupan anak, dimana anak mempunyai pencatatan yang resmi terhadap identitas dirinya sehingga kemaslahatan keturunan ini dapat terlaksanakan terhadap anak tersebut.

Pencatatan ini juga dapat memelihara kemaslahatan harta, karena identitas anak yang dilahirkan pun memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal anak pun tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Berdasarkan hasil eksistensi pencatatan pernikahan dalam hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam perspektif maqasid syari'ah, maka pencatatan nikah yang kedudukannya sama dengan syarat-syarat sah akad nikah lain. Dengan demikian pula pencatatan nikah wajib dilakukan untuk saat ini.⁷⁵

Pernikahan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqashid al-syari'ah, yaitu memelihara agama (Hifdzu al-Din), keturunan (Hifdzu al-Nasl) dan jiwa (Hifdzu al-Nafs). Adapun hak yang timbul dari adanya pengumuman pernikahan kepada publik dapat dikategorikan sebagai penjagaan keturunan (Hifdzu al-Nasl) yang lebih

⁷⁵ Oom Mukarromah, "Analisis Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqasid Al-Syari'ah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*", Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016. hlm. 105-106.

berkembang pada orientasi perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Selain itu juga mengandung unsur penjagaan jiwa dan kehormatan (Hifdzu al-Nafs) menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Pencatatan Nikah merupakan kebutuhan yang bersifat primer (esensial) dan merupakan tingkatan paling tinggi dalam pernikahan dalam mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Keduanya harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat dalam suatu kehidupan rumah tangga. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut hilang, yang juga berdampak pada tiga kategori maqashid beserta aplikasinya, yaitu memelihara agama (Hifdzu al-Din), keturunan (Hifdzu al-Nasl) dan jiwa (Hifdzu al-Nafs).

Pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, akan berdampak kepada hak istri yang tidak dapat menggugat cerai suaminya yang dalam maqashid al-Syari'ah termasuk ke dalam Hifdz al-Nafs, kemudian kesejahteraan anak yang berkaitan tentang pemenuhan hak-hak seorang anak serta perlindungan terhadap anak dari orang tuanya seperti pendidikan dan hak nasab yang termasuk dalam kategori Hifdz an-Nasl dan Hifdz al-Aql. Kemudian hak istri dan anak akan harta warisan suami atau ayah yang tidak dapat diakuisisi yang termasuk dalam kategori Hifdz al-Maal.⁷⁶

Tujuan penetapan hukum (maqāsid syarī'ah) adalah bentuk untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudhoratan. Dengan

⁷⁶ Sauqi Noer Firdaus Dkk, Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Al-Syathibi, *Jurnal al-Ijtima'yah*, Vol. 7, No. 2 Juli-Desember 2021, hlm. 191-192.

ditetapkan sanksi ini oleh MPU Aceh dalam nikah siri adalah kebutuhan yang sangat penting (dharuriyat), dengan tetap melihat pada keabsahan pernikahan yang telah dilakukan menurut agama islam, serta berlandaskan atas konsep *maqāshid syarī'ah* yaitu membentuk suatu hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menghindari kemudharatan yang lebih banyak.

E. Analisis Penulis

Adanya penerapan sanksi terhadap pelaku nikah siri ini ada dua orang yang dikenakan sanksi yaitu orang yang menikah siri dan qadhi liarnya dalam hal ini melahirkan sebuah efek dalam penerapan hukum yaitu bagi pelaku nikah siri yang PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan dicopot jabatannya dan juga dikeluarkan secara tidak hormat. Sehingga dengan adanya sanksi seperti ini supaya pelaku nikah siri itu sadar bahwa pentingnya pencatatan dalam pernikahan dan juga dari pihak lembaga MPU Aceh Barat di tingkat kabupaten menerapkan sanksi ini agar qadhi liar diluar sana tidak ada lagi. bagi qadhi liar yang menikahkan orang yang melakukan nikah siri akan dikenakan sanksi yaitu sanksinya dihukum penjara, dengan adanya sanksi seperti yang berlaku diatas maka sanksi ini akan diterapkan lebih ketat lagi. Seharusnya tingkat provinsi lah yang seharusnya memberikan sanksi, karena di tingkat provinsi itu lebih Luas dibandingkan tingkat MPU Aceh di kabupaten.


Kemudian hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok itu dapat diwujudkan dan dipelihara. Maqashid al-Dharuriyat yaitu untuk memelihara lima unsur pokok diatas dalam kehidupan manusia. Maqashid al-Hajiyat yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima pokok menjadi lebih baik. Sedangkan maqashid al-tahsiniyyat dimaksud agar manusia dapat

melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan lima unsur pokok. Maka dari itu perlu disini adanya maqashid as-syari'ah di dalam penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri, sehingga membawa kemudharatan.⁷⁷

Dalam praktik nikah siri selayaknya memberitahukan dengan mengadakan walimatul 'Ursy dalam kehidupan bahagia sejahtera di dunia dan di akhirat. Dengan adanya walimatul 'ursy ini bentuk rasa syukur kita dengan memberi tahu kepada masyarakat telah terjadi pernikahan yang secara resmi antara laki-laki dan perempuan dan juga tidak menimbulkan fitnah untuk kedepannya, maka dari itu adanya kemaslahatan juga bagi nikah siri ini, lebih banyak kemaslahatan dibandingkan kemafsadatannya. Selama ini, dalam pernikahan siri sangat bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak mampu mewujudkan tujuan pensyari'atan pernikahan. Nikah siri terbukti mengakibatkan dampak negatif bagi pasangan yang menikah secara diam-diam atau siri, baik secara sosial maupun hukum, dan juga pada anak yang tidak mendapatkan haknya. Maka dari itu disini pentingnya penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri perlu adanya sanksi supaya para pelaku nikah siri sadar bahwa nikah siri mendatangkan kemafsadatan. Maka dari itu agar pernikahannya dicatatkan dari pihak lembaga hukum sendiri, maka mereka harus itsbat nikah ulang di Pengadilan Agama sehingga istri dan anak mendapat hak-haknya. Harapannya agar pernikahan yang akan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera sulit diwujudkan. Itu artinya, nikah siri tidak sesuai dengan syari'at Islam sendiri. Oleh karena itu tujuan pernikahan merupakan sebuah ketahanan keluarga, maka ruang lingkup perkawinan bukan lagi menjadi semata-mata ranah privasi, tetapi menjadi ranah publik yang diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini,

⁷⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syattibi*, hlm. 71.

pernikahan siri atau nikah di bawah tangan sesungguhnya perlu dicurigai dan di waspadai niat baiknya. Jika berniat baik, maka tidak semestinya nikah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga tidak dicatatkan kepada pemerintah.



BAB EMPAT

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelaku nikah siri dalam MPU Aceh bila lewat waktu selama 6 bulan dari MPU yang menyarankan harus itsbat nikah ke pengadilan, karna kalo sudah melebihi dari 6 bulan tidak boleh. Dengan adanya itsbat nikah ini bagi yang menikah siri lebih tercatatkan pernikahannya.
2. Dalam penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri dalam MPU Aceh Barat lebih kepada qadhi liar untuk diberikan sanksi. Karena qadhi liar itu yang membuat nikah siri ini tidak ada pencatatan, maka dari itu solusi dari orang yang melakukan nikah siri ini sebaiknya Itsbat Nikah lebih didasarkan pada mencari jalan kemaslahatan bagi keduanya agar mendapatkan legatitas dan negara dalam pernikahannya dan juga perceraianya sehingga hak-hak keduanya termasuk hak si anak bisa didapatkan.
3. Ditinjau dari Hukum Islam, penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri ini, tergolong ke dalam kategori kemaslahatan primer daruriyyah yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kita kaikan dengan memelihara kemaslahatan agama, perlunya pada pelaku nikah siri ini seharusnya paham dari pasangan suami istri ini, mereka nikah secara sembunyi sembunyi sehingga istri pertama mengetahui maka hal ini kurangnya pemahaman agama, bahwa si suami selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. karena adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktikkan secara kacau, pada nikah siri memang secara agama sah, akan tetapi jika tidak tercatatkan dalam adminitrasi lembaga negara ,maka akan berdampak buruk pada isteri dan anak, termasuk tidak akan dapat perlindungan hukum dari

negara jika si istri meminta harta warisan dan juga nafkah. Dan begitu juga pencatatan ini dapat memelihara jiwa karena pada pencatatan ini dapat menetralkan psikologis isteri dan anak, bahkan akal pikiran pun tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa nikah siri banyak mendatangkan kemafsadatan dari pada kemaslahatan.

B. Saran

Dari penelitian diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Sebahagian dalam masyarakat dari semua pihak yang melakukan nikah siri seharusnya mencegah dan juga menghindari nikah siri ini dengan menggunakan qadhi liar. Dengan adanya qadhi liar secara legal maka pada pasangan yang menikah siri tidak ada akta nikah sehingga banyak hal yang dapat merugikan bagi perempuan.
2. Kepada bagi pelaku nikah siri dan qadhi liar, sebaiknya harus diberikan sanksi. Dengan diterapkan sanksi dalam Fatwa MPU Aceh ini nikah siri tidak akan banyak terjadi di dalam masyarakat. Seharusnya tingkat MPU aceh Provinsi lah yang menerapkan sanksi tersebut karna di tingkat provinsi sangat luas dibandingkan MPU Aceh di tingkat kabupaten ini, hanya ruang lingkup yang sangat kecil, maka dari itu penerapan sanksi ini harus dijalankan sebagaimana yang diterapkan didalam Fatwa MPU Aceh.
3. Sebaiknya pernikahan siri jangan dilakukan walaupun pernikahan siri itu sah menurut hukum islam tapi lebih banyak hal-hal negatifnya dibandingkan hal-hal positifnya. Apalagi bagi kaum wanita, nikah siri akan membuat hak-hak wanita menjadi semakin sempit. Selain itu nikah siri juga akan menyebabkan munculnya fitnah. Tapi sebaiknya

menikahlah secara resmi di KUA agar pernikahannya terlindungi secara hukum negara.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- al-‘Alimi, Yusuf Hamid, “*Maqasid al-‘Ammah li al-Syari’at al-Islamiyah*”, Cet II Riyad: al-Ma’had al-‘Alami li al-Flkr al-Islami, 1994.
- Al Yasa’, *Metode Istislahiah*.
- Al-Albani, Muhammad Nashuruddin, “*Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi (Jilid I)*”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali Budaiwi, Ahmad, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta:Gema Insani, 2002.
- Ali, Lukman, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya :Apolllo, 2007.
- Asyhadie, Zaeni, Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2020.
- Burhanuddin, *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2012.
- Busyro, *Maqashid al-Syari’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019),
- Abdullah, Boedi, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, Desember 2011).
- Darajat, Zakiyah, dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985).
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Gazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offse, 1990.

- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2, Jakarta:Siraja, 2006.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syattibi*
- Ibrahim, Jonny, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Bayumedia, 2008).
- Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok : Kencana, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moleong, j. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1991.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980.
- Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sugiyono, *Metode Pendekatan kualitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Anatar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kecana, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

JURNAL, SKRIPSI

Abd. Gani, Burhanuddin, dkk, *Pernikahan di Balee Giri, Apakah Perempuan Hanya Sebagai Kesenangan Semata? Kritik Terhadap Fatwa Legalitas dari Nikah Siri*, (Internasional journal of innovation, Creativity, and change, Vol. 13, No. 7, 2020.

Afarat, Gusti Yesser, *Membongkar Isi Pesan dan Media Content Analysis*, Jurnal Alhadharah, vol. 17. No.33, 2018.

Alfiah, Nur, “*Untung Rugi Nikah di bawah Tangan*”, diakses dari <http://matapenadunia.com.sosialita/?no=1210729457> pada tanggal 19 Desember 2021.

Assaad, Andi Istiqlal, *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*, Vol. 19, No.2, 2017.

Benuf, Kornelius, Muhammad Azhar, *Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol. 7, No.1, 2020.

Faizah, Siti, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Hukum, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2014.

Firdaus, Sauqi Noer, Dkk, *Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Al-Syathibi*, *Jurnal al-Ijtimayyah*, Vol. 7, No. 2 Juli-Desember 2021.

Gunawan, Edi, *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 11. No. 1, 2013.

Islami, Irfan, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, Vol. 8, No. 1 Jurnal PENDAIS, Vol. 1, No. 2, 2017.

Isnaini, Enik, *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Independent, Vol. 2, No.1, 2014.

Jaya, Dwi Putra, *Nikah Sirri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 2, No.2, 2017.

- Kharisudin, *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol.26, No.2, 2021.
- Kurniawan, Yoga, *Hukum Perkawinan Sirri Dan Implikasinya Terhadap Anak Dan Istri (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 5 Ayat 1)*, Skripsi Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.
- Kiy Demak, Rizky Perdana, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, Agustus 2018.
- M, Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari’ah Dalam Epistimologi Hukum Islam*, ((Disertasi Dipublikasi), (Banda Aceh : Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry), 2017.
- M.Yusuf, *Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*, jurnal AT-TAUJIH Bimbingan Dan Konseling islam, 2019.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masruhan, *Pandangan Masyarakat Islam Surabaya Terhadap Kriminalisasi Nikah Siri Dalam reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana, Vol.5, No.1, Juni 2019.
- Mirza, Heri, *Kedudukan Hukum Nikah siri (Analisis Fatwa MPU Aceh No. 1 tahun 2010 tentang Nikah Siri dan Berkaitannya dengan Pasal 2 UU No..1/1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2017.
- Mukarromah, Oom, “Analisis Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqasid Al-Syari’ah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*”, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Mutakin, Ali, “Hubungan Maqasid al-Syari’ah Dengan Metode Istinbath Hukum”, *Jurnal Analisis*. Vol. 17, No. 1 Juni 2017.
- Prihati, Frida, *Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak*, Jurnal Hukum Dan Perkembangan
- Raisa, Desti, *Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Skripsi Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Hukum Perdata), Depok, 2010.

- S. Bachtiar, Bachtiar, *Meyakinkan Validasi data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2010.
- Setiawan, Eko, *Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Kajian Hukum Dan sosial, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Suhendi, “Pandangan Maqashid Syari’ah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 2. No. 2, Desember 2013.
- Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)”, *Jurnal Pendas*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019
- Sya’idun, Hubungan Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal al-mabsut*, Vol. 12, No. 2 September 2018.
- Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14. No. 2, 2016

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

- Kumpulan Fatwa-Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Diselenggarakan oleh Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008.
- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Kumpulan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Fatwa MPU Aceh Nomor. 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KAMUS

- W. Alhafidz, Ahsin, *Kamus Fiqih*, (jakarta: amzah, 2013)

WAWANCARA

- Tgk. Abdul Rani Adian (Ketua MPU Kab. Aceh Barat).
- Tgk. H.Hasan (Ketua Komisi).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Sudjah Mauliana/180101034
Tempat/Tgl. Lahir : Jati Rejo, 28 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Imam Bonjol DSN. Mesjid, Desa Seuneubok,
Kec. Johan Pahlawan. Kab. Aceh Barat.
Orang Tua
Nama Ayah : Addhari, S.E
Nama Ibu : Susilawati
Alamat : Jln. Imam Bonjol DSN. Mesjid, Desa Seuneubok,
Kec. Johan Pahlawan. Kab. Aceh Barat.
Pendidikan
SD/MI : MIN 1 Meulaboh
SMP/Mts : MTsN Model 1 Meulaboh
SMA/MA : MAN 1 Meulaboh
PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Januari 2022

Penulis

Sudjah Mauliana



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5360/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menten Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eryanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Sudjah Muliana
N I M : 180101034
Prodi : HK
J u d u l : Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 November 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 16/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dikabupaten Aceh barat
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUDJAH MAULIANA / 180101034**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Lamgugob, kecamatan.syiah Kuala. Kota Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri dalam fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2010 tentang pernikahan siri**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - R A N I R Y

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.



المجلس الإستشاري للعلماء
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH BARAT**

Sekretariat : Jln. Bakti Pemuda Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Kode Pos

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 451.7/07/MPU-AB/1/2022

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh Nomor : 16/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022 Tanggal : 03 Januari 2022, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sudjah Mauliana
NIM : 180101034
Semester : VII
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat : Gampong Lamgugob Kec. Syiah Kuala – Kota Banda Aceh.

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian dan wawancara dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kab. Aceh Barat dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pemikahan Siri”.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meulaboh, 21 Januari 2022
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH BARAT
KETUA,


TSK. H. ABDUL RANI ADIAN

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Tgk. Abu Abdul Rani Adian Ketua MPU Aceh



AR - RANIRY